

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Harga saham digunakan sebagai proksi nilai perusahaan karena harga saham merupakan nilai yang bersedia dibayar oleh pembeli atau investor. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi kinerja umum perusahaan. Kebijakan keuangan berperan penting bagi kelangsungan perusahaan. Bagi para pemegang saham dengan tujuan investasi jangka panjang kebijakan keuangan menjadi penting untuk dicermati. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Gapenski dalam Susanti, 2010: 32).

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Rika dan Islahudin, 2008: 7).

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Pengukuran nilai perusahaan dapat menggunakan *return Saham* (Patalani, 2014).

*Return saham* adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, dimana jika untung disebut *capital gain* dan jika rugi disebut *capital loss*. Salah satu tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan *return*. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor tidak akan melakukan investasi (Samsul, 2006: 291). Sementara Dendawijaya (2005: 118) mengungkapkan bahwa dalam menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan, investor akan mempertimbangkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Laba yang tinggi dapat diciptakan oleh manajer dengan melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan manajemen pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sebab pajak merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Manajemen pajak dikenal dengan

perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya perencanaan pajak tujuannya untuk memperoleh laba yang besar sehingga *return Saham* perusahaan semakin besar. Hal ini karena manajemen pajak merupakan langkah untuk menekan pembayaran pajak (Suandy, 2011).

Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai dua prespektif yaitu positif dan negatif. Perencanaan pajak akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika dilihat dari prespektif tradisional dimana dengan mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan kepada negara akan meningkatkan nilai perusahaan. Prespektif kedua, perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, jika dilihat dari prespektif *agency theory*, dimana perencanaan pajak memberikan peluang bagi manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik (mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan *shareholders*) sehingga menurunkan nilai perusahaan (Desai *et.al.*, 2006).

Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang

terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Pajak yang terhutang ditentukan dari penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) maka makin besar pula pajak yang harus ditanggung, makin besar biaya yang dikeluarkan maka PKP akan semakin kecil sehingga pajak yang dibayar juga kecil. Upaya minimalisasi pajak tersebut secara eufimisme sering disebut dengan teknik *tax planning*. Desai *et.al.*, (2006) mengungkapkan bahwa pada umumnya *tax planning* merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajaknya berada dalam jumlah yang minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk meng-*update* peraturan perpajakan (Oktavia dan Jauhari, 2010).

Perencanaan pajak dapat dilihat dari teori akuntansi positif yaitu *The Political Cost Hypothesis*. (Scott, 2000 dalam Aditama, 2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Sumomba, 2010).

Laba bersih yang merupakan tujuan dari perusahaan sering kali dimanipulasi dengan cara manajemen pajak atau perencanaan pajak. Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan di Indonesia. Salah satunya Skandal akuntansi yang dilakukan misalnya pada

perusahaan PT. Bumi Resources, yang menunggak pajak sebesar Rp 376 Milyar. Sementara itu kasus yang sama dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia dimana terdapat penunggakan pajak sebesar 300 Milyar. Kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. Bumi Resources Tbk dan PT. Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007.

Masalah mengenai perpajakan juga pernah dilakukan oleh pihak Sejumlah perusahaan Perusahaan PT Petrosea Tbk yang masalah pajaknya terdapat keterlibatan Gayus dalam kasus banding wajib pajak perseroan. Sementara itu untuk perusahaan PT Bukit Asam Tbk terdapat masalah penunggakan pajak yang mencapai Rp 200 juta Rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada PT Indo Tambangraya Tbk yang digugat pailit sebagai akibat tidak mampu untuk membayar pajak dan masalah ketenagakerjaan sebagaimana dikatakan bahwa perseroan dan penggugat telah melakukan upaya guna mencapai kesepakatan mengenai tarif pajak yang berlaku untuk pelaksanaan pembayaran. Sehingga kedua pihak sepakat untuk meminta klarifikasi tertulis terlebih dahulu dari kantor pelayanan pajak (KPP) untuk mengkonfirmasi hal tersebut. ITMG menerima surat klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak Waib Pajak Besar Satu Ditjen Pajak pada 3 November 2015. ITMG selanjutnya memproses pembayaran berdasarkan petunjuk tersebut.

Disamping itu masalah juga terjadi pada perusahaan dengan kode GTBO. GTBO tak menjelaskan kewajiban pajak penghasilannya. Memang, pembayaran pajak tak harus dipenuhi 6 bulan itu. Namun, tentu saja pembayaran itu satu hal, dan penjelasan hal lain. Jadi, tidak berarti emiten boleh abai memasukkan perkiraan perhitungannya. Apalagi, kewajiban perpajakan juga merupakan variabel yang turut diperhitungkan dalam berbagai rasio keuangan, menyangkut fundamental perseroan. Dengan kata lain, memengaruhi keputusan trader. Belum juga jelas soal kewajiban perpajakan ini, pada 17 September 2012, pemilik 26,61% GTBO yakni PT Garda Minerals tiba-tiba melepas 1,81 juta GTBO pada harga yang tidak diketahui.

Adapun data dari nilai perusahaan (*Return Saham*) dari perusahaan yang menjadi objek penelitian disajikan berikut ini:

**Tabel 1: Data *return Saham* Perusahaan Periode 2011-2015**

PERUSAHAAN	TAHUN	HARGA SAHAM	RETURN SAHAM
DEWA	2010	71,00	
DEWA	2011	78,00	9,859
DEWA	2012	50,00	-35,897
DEWA	2013	50,00	0,000
DEWA	2014	50,00	0,000
DEWA	2015	50,00	0,000
DOID	2010	1.585,61	
DOID	2011	670,00	-57,745
DOID	2012	152,00	-77,313
DOID	2013	50,00	-67,105
DOID	2014	181,00	262,000
DOID	2015	54,00	-70,166
GTBO	2010	62,00	
GTBO	2011	580,00	835,484
GTBO	2012	3.900,00	572,414
GTBO	2013	1.550,00	-60,256
GTBO	2014	363,00	-76,581
GTBO	2015	260,00	-28,375
HRUM	2010	9.000,00	
HRUM	2011	6.850,00	-23,889
HRUM	2012	5.900,00	-13,869
HRUM	2013	2.750,00	-53,390
HRUM	2014	1.660,00	-39,636
HRUM	2015	675,00	-59,337

ITMG	2010	50.750,00	
ITMG	2011	38.650,00	-23,842
ITMG	2012	41.350,00	6,986
ITMG	2013	28.500,00	-31,076
ITMG	2014	15.375,00	-46,053
ITMG	2015	5.725,00	-62,764
KKGI	2010	3.700,00	
KKGI	2011	6.450,00	74,324
KKGI	2012	2.400,00	-62,791
KKGI	2013	2.050,00	-14,583
KKGI	2014	1.005,00	-50,976
KKGI	2015	420,00	-58,209
PKPK	2010	174,00	
PKPK	2011	182,00	4,598
PKPK	2012	220,00	20,879
PKPK	2013	86,00	-60,909
PKPK	2014	88,00	2,326
PKPK	2015	50,00	-43,182
PTBA	2010	22.950,00	
PTBA	2011	17.350,00	-24,401
PTBA	2012	15.000,00	-13,545
PTBA	2013	10.200,00	-32,000
PTBA	2014	12.500,00	22,549
PTBA	2015	4.525,00	-63,800
PTRO	2010	26.000,00	
PTRO	2011	33.200,00	27,692
PTRO	2012	1.330,00	-95,994
PTRO	2013	1.150,00	-13,534
PTRO	2014	925,00	-19,565
PTRO	2015	290,00	-68,649

Sumber: data sahamok.com Diolah peneliti, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa data *return Saham* perusahaan pertambangan yang menjadi objek penelitian cenderung fluktuatif dengan didominasi oleh tren penurunan. Hal ini diakibatkan oleh keadaan harga saham perusahaan yang terus menurun. Saham yang terus turun ini turut pula diakibatkan oleh berbagai tindakan perencanaan pajak yang kurang maksimal.

Penelitian ini merefleksikan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Jauhari (2010) yang meneliti mengenai judul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *return Saham* Perusahaan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Laba fiskal pada perusahaan dengan kategori *high tax planning* maupun *low tax planning* berpengaruh signifikan terhadap *return* saham. Selain itu, ditemukan bukti empiris

bahwa laba fiskal berhubungan negatif dengan *return* saham. Laba akuntansi atau komersial (*pre-tax book income*) pada perusahaan dengan kategori *high tax planning* maupun *low tax planning* berpengaruh signifikan terhadap *return* saham. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada objek penelitian dan waktu penelitian. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *Cross Section Time Series analysis* atau dikenal dengan data panel, sebab dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu tahun data dan lebih dari satu perusahaan. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan regresi sederhana dengan pendekatan OLS.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan termasuk dalam perusahaan berorientasi ekspor sehingga gejolak makroekonomi (kurs) tidak akan begitu berdampak pada keadaan perusahaan, melainkan faktor utamanya yakni dari internal perusahaan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan pertambangan dan memilih variabel *return* saham sebagai proksi nilai perusahaan. Maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Pertambangan batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yakni:

1. Adanya penurunan harga saham perusahaan perusahaan industri pertambangan selama kurun waktu 2011-2014 yang dampaknya pada nilai *return* saham perusahaan yang terus mengalami penurunan yang tajam.
2. Perusahaan pertambangan sarat akan berbagai masalah seperti masalah keuangan, masalah etika, masalah lingkungan dan masalah perpajakan yang idelanya dapat dikatakan bahwa perusahaan cenderung melakukan permasalahan terkait pembayaran pajak kepada negara.
3. Terdapat berbagai kasus pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan seperti penghindaran pajak serta penunggakan pajak yang cukup lama.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yakni apakah perencanaan pajak (*tax planing*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur Sektor Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang *Agency Theory* khususnya mengenai Perencanaan Pajak dan nilai perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga referensi yang berguna untuk pengembangan penelitian mengenai nilai perusahaan.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- b. Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna jasa laporan keuangan serta sebagai pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai fenomena perencanaan pajak dalam laporan keuangan perusahaan.